

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)
PALANG MERAH INDONESIA CABANG KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 445/ 67 .25/PJ/2022

NOMOR : 114/ UDD/VII/2022

TENTANG

PENYEDIAAN DARAH DI BANK DARAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Jumat, Tanggal Satu Bulan Juli Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. IWAN SETIAWAN ADJI, Sp.THT
NIP : 19651019199103 1 005
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda / (IV/c)
Jabatan : Direktur RSUD Kabupaten Karanganyar
Dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama serta mewakili RSUD Karanganyar selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : dr. H.YAQUB ISKANDAR, M.M.
Jabatan : Direktur UTD PMI Kabupaten Karanganyar
Dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama serta mewakili UTD PMI Karanganyar selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Darah di Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
e	H

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan yang dibuat atas itikad baik PARA PIHAK dengan saling menghormati ketentuan yang berlaku dilembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses, keamanan dan mutu pelayanan transfusi darah kepada pasien RSUD Kabupaten Karanganyar.

BAB II
OBJEK PERJANJIAN

Pasal 2

Objek perjanjian kerjasama ini adalah penyediaan darah aman di Bank Darah RSUD Karanganyar selama 24 jam sebagai stok.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU berhak mendapatkan darah yang telah melalui pemeriksaan uji saring Infeksi Sifilis, Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV/AIDS, dan jumlah sesuai dengan prediksi kebutuhan darah di RSUD Karanganyar dalam kurun waktu tertentu;
 - b. PIHAK KESATU berhak menukarkan kantong darah yang mendekati masa kadaluwarsa kurang dari 10 (sepuluh) hari, dengan kantong darah yang lebih lama masa kadaluwarsanya;
 - c. PIHAK KESATU mencari darah dari UTD lain apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kebutuhan darah.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU yaitu membayar biaya pengganti pengolahan darah yang sudah diterima dari PIHAK KEDUA sebesar *Service Cost* / Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang berlaku di UTD PMI Kabupaten Karanganyar (tidak termasuk biaya *crossmatch*)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
e	f

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima biaya pengganti pengolahan darah sesuai dengan jumlah darah yang diberikan kepada PIHAK KESATU;
 - b. PIHAK KEDUA berhak menerima laporan dari PIHAK KESATU.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan darah yang telah melalui pemeriksaan uji saring Infeksi Sifilis, Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV/AIDS, dan jumlah sesuai dengan prediksi kebutuhan daerah di RSUD Karanganyar dalam kurun waktu tertentu;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan darah di luar jumlah yang disepakati pada keadaan darurat;
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan pembinaan dan pelatihan bila diperlukan kepada PIHAK KESATU;
 - d. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan laporan QC (*Quality Control*) produk darah secara berkala.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2025 dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau setiap tahun sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK yang akan melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama memberitahukan selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini melalui surat tertulis.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>u</i>	<i>af</i>

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Penagihan pada PIHAK KESATU dilakukan awal bulan untuk perhitungan bulan sebelumnya.
- (2) Tata cara penagihan oleh PIHAK KEDUA dilakukan dengan :
 - Mengajukan surat tagihan;
 - Surat Bukti Pengeluaran Darah Bank Darah RSUD Karanganyar;
 - Faktur Pengiriman Darah.
- (3) Dalam jangka paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penagihan dilakukan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU memenuhi tagihan tersebut lewat pembayaran secara transfer ke rekening Unit Donor Darah PMI Kabupaten Karanganyar pada Bank Jateng Karanganyar dengan nomor rekening 2019071726.

BAB VI
KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

Pasal 7

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat tanggal 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
L	A

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Fasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah tidak dapat tercapai kata sepakat, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



dr. H. YAQUB ISKANDAR, M.M.
Direktur

PIHAK KESATU



dr. WAN SETIAWAN ADJI, Sp.THT
Direktur